



**SKRIPSI**

**PENGAKUAN ANAK PADA PERKAWINAN YANG  
DILAKUKAN SECARA MASSAL**



SKR-0110  
ISM  
P

**OLEH:**

**A. KHAMISAH AYU ISNAINI  
B 111 06 294**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAKUAN ANAK PADA PERKAWINAN YANG  
DILAKUKAN SECARA MASSAL**

Oleh:

**A. KHAMISAH AYU ISNAINI  
B 111 06 294**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Bagian Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENGAKUAN ANAK PADA PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA MASSAL.

Disusun dan diajukan oleh

**A. KHAMISAH AYU ISNAINI**  
**B 111 06 294**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Kamis Tanggal 5 Agustus 2010  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

**Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.**  
NIP. 19430310197302 1 001

Sekretaris

**H. Mustafa Bola, S.H.,M.H.**  
NIP. 19540101198303 1 007

Dekan,



**Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM**  
NIP. 19641231198811 1 001

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswi :

Nama : **Andi Khamisah Ayu Isnaini**

NIM : **B 111 06 294**

Program Kekhususan : **Hukum Keperdataan**


Judul Skripsi : **Pengakuan Anak Pada Perkawinan yang Dilakukan Secara Massa.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2010

Mengetahui,


Pembimbing I



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.

NIP. 19430310 197302 1 001

Pembimbing II



H. Mustafa Bola, S.H., M.H.

NIP. 19540101 198303 1 007

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **Andi Khamisah Ayu Isnaini**  
Nomor Induk : **B111 06 294**  
Bagian : **Hukum Keperdataan**  
Judul Skripsi : **Pengakuan Anak pada Perkawinan yang Dilakukan Secara Massal**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2010

Dekan,



**Wahid, S.H., M.S., DFM.**

NIP. 60212311988111001

## ABSTRAK

**Andi Khamisah Ayu Isnaini, B 111 06 294, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi "Pengakuan Anak Pada Perkawinan yang Dilakukan Secara Massal." Dibimbing oleh Sukarno Aburaera dan Mustafa Bola.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan hak waris pada anak dari peserta perkawinan massal yang tidak mendapat pengakuan pada saat perkawinan massal dilaksanakan. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama selaku instansi yang berwenang dalam masalah yang dibahas.

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini antara lain : data dan informasi yang Penulis peroleh melalui wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Makassar, hakim Pengadilan Agama Makassar dan Panitia Pelaksana perkawinan massal serta data dan dokumen yang diperoleh melalui instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumen yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

Hasil penelitian menyatakan bahwa : (1) Status anak yang tidak mendapat pengakuan pada saat perkawinan massal diadakan menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah anak luar kawin kecuali peserta perkawinan massal tersebut telah melakukan perkawinan sirri sebelumnya, maka status anaknya adalah anak sah berdasarkan Hukum Islam (2) berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata, anak luar kawin hanya dapat mewaris dari ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak mempunyai hak waris dari garis ayahnya. Kecuali peserta perkawinan massal itu sebelumnya telah melakukan perkawinan sirri, maka menurut Hukum Islam anaknya itu dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Berdasarkan Hukum Perdata anak luar kawin tersebut dapat mewaris dari kedua orang tuanya apabila kedua orang tuanya melakukan pengesahan anak terhadap dirinya. Dengan adanya pengesahan anak maka status anak luar kawin dapat menjadi anak sah dengan hak-hak yang lebih terbatas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan skripsi ini. Tak lupa Penulis kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menghanturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM. selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.,Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H., serta Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., selaku Pembimbing 1 dan Bapak H.Mustafa Bola, S.H.,M.H., selaku Pembimbing 2, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H.,M.H., dan Bapak Prof.Dr.H.M.Arfin Hamid, S.H.,M.H., dan Bapak Achmad, S.H.,M.H., selaku tim penguji

yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik Penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Para staf administrasi di Lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Abdul Rahman, S.Ag selaku Kepala KUA kec. Tamalanrea Makassar dan Ibu Dra. Marwadiyah selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar atas kesediaan meluangkan waktunya untuk wawancara dengan Penulis. Serta Kepala Kelurahan Kapasa dan jajarannya beserta warga kelurahan Kapasa atas informasinya untuk Penulis.
9. Sahabat-sahabat Penulis, Salma A. Rahman, S.H., Andi Gisellawaty, Selvyana Nurfani D.J. Tallama, Ellida Wirza Desianty, Farrah Caroline, Muh. Saifan Luthfi, Muh. Arfa dan Imam Budiarto. Terima kasih untuk bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini dan telah memberikan kenangan yang indah pada masa-masa kuliah Penulis.
10. Kakak dan adik-adik Penulis, A. Saidah Pratama Indah Lestari, S.Si., A. try dharmana satya, A. dewi Chandra Khaerani, terima kasih telah membuat hidup ini menjadi lebih indah.



11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi, Pengadilan Negeri Sungguminasa, Andi Saifullah, S.H., Andi Rahmaniar, S.H., Sri Surya Ningsih, S.H., Nur Aslam, S.H., Dewi Wulandari, S.H., Zainal Munirang, Hary Firmansyah, Herson Keintjem, Muhammad Ilham, Bustanil Nassa. Terima kasih untuk semua kebersamaannya.
12. Segenap keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KEMA FH-UH), rekan-rekan Penulis dibawah naungan "EKSAMINASI" 2006 semoga kebersamaan ini menjadi kenangan yang tak terlupakan.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Rampungan skripsi ini Penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta atas pengorbanannya selama ini, dan Ibundaku tercinta atas kasih sayang, kesabaran, perhatian, dan doa yang tiada hentinya untuk Penulis. Semua kesuksesan yang ingin Penulis raih adalah untuk kalian. Sesungguhnya, senyum kalian adalah anugrah terindah yang tak ternilai harganya.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terlampau jauh dari segala kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati tegur sapa yang konstruktif Penulis sambut demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga kehadiran skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian ilmu hukum perdata

*Akhir kata Alhumdulillahi Rabbil Alamin.....*

Makassar, Agustus 2010

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1     PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB 2     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Hukum Perkawinan .....	5
2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	5
2.1.2 Tujuan Perkawinan .....	7
2.1.3 Asas Hukum Perkawinan .....	9
2.1.4 Syarat Hukum Perkawinan .....	10
2.1.5 Pelaksanaan Perkawinan .....	17
2.1.6 Perkawinan secara Massal .....	23

2.2	Keturunan.....	24
2.2.1	Anak Sah .....	24
2.2.2	Anak Luar Kawin.....	28
2.3	Pengakuan Anak.....	31
2.4	Hukum Kewarisan .....	37
2.4.1	Hukum Kewarisan Islam.....	37
2.4.2	Hukum Kewarisan Perdata Barat.....	39
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1	Lokasi Penelitian .....	45
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	45
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.4	Analisis Data .....	46
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
4.1	Status Anak.....	47
4.1.1	Hukum Islam .....	47
4.1.2	Hukum Perdata .....	53
4.2	Hak Waris Anak .....	56
4.2.1	Hukum Islam .....	56
4.2.2	Hukum Perdata .....	58
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## PERATURAN-PERATURAN

## LAMPIRAN

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Perubahan II UUD 1945 dan kemudian dalam tataran praktisnya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan syarat sahnya perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di lembaga pencatatan perkawinan setempat. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa bukti ini suatu perkawinan tidak dianggap sah di mata hukum.

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 ayat (1), pencatatan perkawinan dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan menurut hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>1</sup> Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara., Jakarta, hlm.1

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama selain agama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil.

Ketentuan pencatatan nikah sering tidak dihiraukan oleh masyarakat. Banyak pasangan suami-istri hanya melangsungkan pernikahannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa melaksanakan pencatatan nikah. Hal ini lazimnya disebut dengan nikah bawah tangan atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan nikah sirri.

Pencatatan pernikahan penting untuk kepentingan administratif. Penyelesaian perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan yang marak terjadi di kalangan masyarakat dapat ditempuh dengan cara mengulang perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN, baik dilakukan atas inisiatif pelaku perkawinan itu sendiri maupun dengan mengikuti kegiatan perkawinan secara massal.

Perkawinan secara massal banyak diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau pun instansi-instansi pemerintah. Peserta nikah massal adalah pasangan-pasangan yang bertempat tinggal di sekitar kelurahan tempat pernikahan massal

diselenggarakan. Pasangan-pasangan tersebut umumnya telah hidup bersama dan mempunyai anak.

Penyelenggaraan perkawinan secara massal membantu pemerintah dalam penertiban administratif. Dengan adanya perkawinan secara massal, maka perkawinan bawah tangan dapat tercatat dengan resmi.

Namun dalam prosesi perkawinan secara massal yang dilakukan hanyalah mengulangi perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa melakukan proses pengakuan anak bagi pasangan yang telah mempunyai anak. Sebagaimana yang diketahui, bahwa banyak dari pasangan peserta perkawinan secara massal telah hidup bersama dan memiliki anak. Pengakuan anak selambat-lambatnya harus dilakukan dalam akte pernikahan. Namun, dalam akte pernikahan pasangan peserta perkawinan secara massal tidak terdapat penyebutan anak-anak yang telah diakui.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana keabsahan anak yang tidak mendapatkan pengakuan pada prosesi pernikahan massal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak yang tidak mendapatkan pengakuan pada perkawinan secara massal?
2. Bagaimana status hak waris anak yang tidak mendapatkan pengakuan pada perkawinan secara massal?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status hukum anak yang tidak mendapatkan pengakuan pada perkawinan secara massal.
2. Untuk mengetahui hak waris anak yang tidak mendapatkan pengakuan pada perkawinan secara massal.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

1. Memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perkawinan secara massal yang terjadi di masyarakat
2. Memberikan informasi yuridis mengenai pencatatan perkawinan dan akibat hukumnya terhadap keabsahan perkawinan dan anak-anak dari perkawinan tersebut.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Terdapat banyak pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di bidang perkawinan. Mengenai pengertian perkawinan, perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan antara satu pendapat dengan pendapat lain.<sup>2</sup>

1. Anwar Harjono mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.
2. Sayuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
3. Sedangkan menurut Imam Safi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.1

4. Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan adalah hubungan seksual. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.

#### 1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Perkawinan dikatakan perjanjian dengan alasan sebagai berikut:

- a) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.

b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya.

## 2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

## 3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Berdasarkan definisi perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami istri harus saling mendukung dan melengkapi.

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Menurut Ny.Soemijati, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam syari'ah.<sup>3</sup>

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal yaitu:<sup>4</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

---

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm.27

<sup>4</sup> *ibid.*, hlm.27

### 2.1.3 Asas Hukum Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami yaitu suatu perkawinan antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri, dimana seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dan seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri. Akan tetapi Undang-Undang Perkawinan itu juga memberikan kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang istri. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan diperkenankan oleh agamanya untuk berpoligami ataupun berpoliandri maka hal tersebut sah saja.

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam, ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu:

1. Asas absolute abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan
2. Asas selektivitas adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang
3. Asas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan.



#### 2.1.4 Syarat Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas maka perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentu saja tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (*homo seksual*) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (*lesbian*).<sup>5</sup>

Syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ialah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya.
3. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.242



4. Jika kedua orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah selama garis keturunan lurus ke bawah.
5. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara mereka, atau jika seorang atau lebih tidak menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari Pengadilan.
6. Hal-hal tersebut dalam angka 1 sampai 5 ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang selanjutnya disingkat KUH Perdata adalah:

1. Berlaku asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).
2. Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUH Perdata).
3. Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
4. Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUH Perdata).

5. Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan berikut ini :
- a) Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUH Perdata).
  - b) Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih tetap diperlukan pula (Pasal 37 KUH Perdata).
  - c) Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Jika di antara orang-orang yang harus member izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka Pengadilan atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin (Pasal 39 KUH Perdata).
  - d) Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa, tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 40 KUH Perdata).



e) Untuk anak yang sudah dewasa tetapi belum berumur 30 tahun, masih juga diperlukan izin kawin dari orang tuanya. Tetapi apabila mereka tidak mau memberikan izin, maka anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim (Pasal 42 KUH Perdata).

6. Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30-33 KUH Perdata).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI, syarat-syarat dalam melaksanakan perkawinan antara lain :

1. Calon Mempelai

Berdasarkan Pasal 15 KHI, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari:

1. Kedua orang tuanya, atau
2. Orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, atau
3. Wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, atau

4. Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut.

Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan secara tegas (Pasal 16 KHI).

## 2. Wali nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Wali nikah bertindak untuk menikahkan calon mempelai wanita (Pasal 19 KHI). Selanjutnya berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam, yakni muslim, akil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

### 1. Wali nazab.

Wali nazab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kelompok tersebut adalah:

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok saudara laki-laki kakek, yakni saudara laki-laki seayah kakek dan turunan dari mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

## 2. Wali hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah (Pasal 1 b KHI). Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapat

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Pasal 23 KHI).

### 3. Akad nikah

Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *kabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 27 KHI). Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (Pasal 28 KHI). Yang berhak mengucapkan *kabul* ialah calon mempelai laki-laki secara pribadi. Dalam hal tertentu, ucapan *kabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan (Pasal 29 KHI).

### 4. Dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI). Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli (Pasal 25 KHI).

## **2.1.5 Pelaksanaan Perkawinan**

### **a. Pencatatan Perkawinan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) mengemukakan bahwa; perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa; tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada 2 (dua) pendapat tentang tafsiran dari Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut:

1. Ada kecenderungan dari beberapa Sarjana Hukum yang ingin memisahkan penafsiran Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2). Bahwa perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sedangkan pendaftaran adalah syarat administrasi saja sehingga dilakukan atau tidak dilakukan, tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas lagi tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut.
2. Di lain pihak ada pula kecenderungan para Sarjana Hukum yang menafsirkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) itu bukan saja dari segi yuridis semata-mata yaitu sahnya perkawinan, tetapi juga dikaitkan secara sosiologis yang menurut mereka Pasal 2 ayat (1)

dan Pasal 2 ayat (2) itu tidak dipisahkan sedemikian rupa, tetapi dianggap merupakan rangkaian kesatuan yang apabila satu lepas maka yang lain berkurang kekuatannya bahkan hilang sama sekali.

Pendapat kedua ini di samping penafsiran hukum dan sosiologis dikaitkan pula dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, karena tidaklah bernama perkawinan kalau tidak ada akibat hukumnya.

Akibat hukum dari perkawinan antara lain:

1. Menjadi halal hubungan seksual antara suami dan istri;
2. Mahar (mas kawin) menjadi milik istri;
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri;
4. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah;
5. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya;
6. Bapak berhak menjadi wali nikah dari anak perempuannya;
7. Berhak saling mewaris antara suami istri, demikian juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu berhak saling mewarisi dengan orangtuanya;
8. Bila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka salah seorang dari mereka berhak menjadi wali pengawas, baik terhadap harta maupun anak-anak mereka, kecuali hak-hak mereka dicabut secara sah oleh pengadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Kompilasi Hukum Islam atas alasan kondisi, situasi, dan masalahat memuat aturan sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam.
2. Setiap perkawinan harus dicatat.
3. Perkawinan baru sah apabila dilangsungkan di hadapan PPN.
4. Perkawinan di luar PPN adalah "perkawinan liar".
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq, dan Rujuk.

Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam dilakukan oleh pegawai Kantor Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 50 KUH Perdata, semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Pemberitahuan ini

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm.39



harus dilakukan, baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon mempelai suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat akta (Pasal 51 KUH Perdata)

**b. Tata Cara Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 71 KUH Perdata, sebelum melangsungkan perkawinan, Pegawai Catatan Sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

1. Akta kelahiran calon suami-istri masing-masing.
2. Akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil tentang adanya izin kawin dari mereka yang harus member izin, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri.
3. Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan Pengadilan Negeri.
4. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian suami atau di dalam hal ketidakhadiran suami atau istri yang dahulu, turunan izin kawin hakim untuk kawin.
5. Akta kematian dari mereka yang seharusnya memberikan izin kawin.
6. Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung di tempat, di mana pengumuman itu diperlukan, ataupun bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan.
7. Dispensasi kawin yang telah diberikan.



8. Izin bagi para perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.

Perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, di hadapan Pegawai Catatan Sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga yang telah mencapai umur 21 tahun dan bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 76 KUH Perdata).

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975, Perkawinan dilangsungkan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah,
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya,
3. Penyelenggaraan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dengan dihadiri oleh dua orang saksi,
4. Setelah penyelenggaraan tata cara perkawinan selesai, kedua mempelai menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada akta perkawinan yang kemudian disusul penandatanganan Pegawai Pencatat Nikah, dan terakhir ditandatangani pula oleh wali nikah atau kuasanya yang mewakili.

Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

**c. Akta Perkawinan**

Akta perkawinan adalah akta yang dibuat oleh pejabat pencatat nikah yang membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan dan memuat:

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman suami istri. Jika salah seorang atau kedua-duanya pernah kawin disebutkan nama bekas suami atau istri terdahulu,
2. Nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua suami dan orang tua istri,
3. Izin-izin,
4. Dispensasi,
5. Persetujuan calon mempelai,
6. Izin pejabat yang ditunjuk Menhankam bagi anggota ABRI,
7. Perjanjian perkawinan jika ada,
8. Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, wali nikah bagi yang beragama Islam,
9. Nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa jika perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Akta nikah dibuat dua rangkap, rangkap pertama disimpan oleh pegawai pencatat, sedangkan rangkap kedua disimpan oleh Panitia Pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, PP Nomor 9 tahun 1975.

#### **2.1.6 Perkawinan Secara Massal**

Perkawinan secara massal banyak diselenggarakan di berbagai kelurahan di Indonesia untuk membantu pasangan-pasangan suami istri yang belum mendaftarkan pernikahannya pada instansi yang terkait, yakni pencatatan nikah oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain agama Islam.

Pasangan-pasangan suami istri yang hendak mengikuti perkawinan secara massal, mendaftarkan dirinya pada kelurahan setempat atau pun pada panitia yang akan melaksanakan perkawinan secara massal tersebut.

Umumnya sebelum prosesi perkawinan secara massal dimulai, para peserta perkawinan secara massal diberikan panduan tentang tata cara akad nikah. Setelah mendapatkan panduan mengenai tata cara akad nikah, maka prosesi pernikahan pun dimulai.

Peserta perkawinan secara massal satu per satu dinikahkan oleh penghulu yang dihadirkan oleh panitia. Calon mempelai pria terlebih dahulu dipanggil ke hadapan penghulu, setelah mempelai pria menirukan pernyataan wali hakim untuk dinikahkan pada mempelai wanitanya, barulah mempelai wanita kemudian dipanggil.

Setelah melangsungkan perkawinan, pasangan suami-istri peserta perkawinan secara massal diberi kesempatan untuk mengabadikan hari perkawinan mereka dengan berfoto bersama keluarga dan sanak saudara mereka.

Prosesi perkawinan secara massal kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan pasangan suami istri peserta perkawinan secara massal, sambil membawa mahar.

## **2.2 Keturunan**

### **2.2.1 Anak Sah**

Keturunan adalah hubungan darah antara anak-anak dengan orang tuanya. Adapun mengenai definisi anak sah ialah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan.

Dalam prinsip Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sedangkan berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak sah dapat dibuktikan keabsahannya dengan berbagai cara, yakni:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Akta kelahiran anak yang dibukukan dalam register catatan sipil sesuai Pasal 261 ayat 1 KUH Perdata.
2. Anak itu terus-menerus menikmati suatu kedudukan sebagai anak yang sah sesuai Pasal 261 ayat 2 KUH Perdata.
3. Saksi-saksi, apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan atau dugaan-dugaan atau petunjuk-petunjuk tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, berdasarkan Pasal 264 KUH Perdata.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 262 KUH Perdata, kedudukan anak yang sah, dapat dibuktikan dengan memperlihatkan suatu pertalian, seperti: selalu memakai nama bapak, diperlakukan sebagai anak dalam hal pendidikan, pemeliharaan dan penghidupan, serta masyarakat selalu mengakuinya sebagai anak si bapak.

b. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

c. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Terhadap anak sah, dapat dilakukan penyangkalan oleh si suami dengan alasan-alasan tertentu.

1. Berdasarkan KUH Perdata.

- 1) Berdasarkan Pasal 251 KUH Perdata, seorang anak yang dilahirkan sebelum 180 hari terhitung sejak tanggal perkawinan, maka suami dapat menyangkal anak tersebut.
- 2) Berdasarkan Pasal 252 KUH Perdata, suami boleh mengingkari keabsahan anak apabila dapat membuktikan bahwa sejak 300 hari sampai 180 hari sebelum lahirnya anak tidak terjadi hubungan kelamin dengan istrinya.
- 3) Berdasarkan Pasal 253 KUH Perdata, suami dapat mengingkari keabsahan anak jika istrinya berzinah dengan laki-laki lain dan kelahiran anak tersebut disembunyikan.
- 4) Berdasarkan Pasal 254 KUH Perdata, suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak, jika anak tersebut dilahirkan 300 hari setelah hari keputusan perpisahan meja dan tempat tidur berkekuatan hukum.

2. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan anak itu adalah hasil perzinahan istrinya dengan laki-laki lain.

3. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 101 KHI, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan cara meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

### **2.2.2 Anak Luar Kawin**

Pada dasarnya, anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, jejaka, beristri atau duda.



Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu:<sup>7</sup>

1. Zina *muhson*, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah.
2. Zina *ghairu muhson*, adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, pelakunya berstatus perjaka dan perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina *ghairu muhson*, yang dilakukan oleh bujang dan perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk 100 kali. Sebagaimana Firman Allah "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (Q.S. 24:2). Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari zina *ghairu muhson* disebut anak di luar kawin.

---

<sup>7</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Media Group., Jakarta, hlm.83

Di samping hal tersebut di atas, Hukum Islam juga menetapkan anak *mula'annah* sebagai anak di luar kawin, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Kedudukan anak *mula'annah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina.

Dalam Hukum Islam juga dikenal anak *syubhat*. Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu :<sup>8</sup>

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan. Misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah ipar atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadi hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah.
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad. Misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka istrinya haruslah diceraikan walaupun istrinya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.83

itu telah dalam keadaan hamil. Anak yang dilahirkan dari wanita yang telah diceraikan tersebut adalah anak luar kawin.

Dalam praktik Hukum Perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu :

1. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian orang tuanya melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina bukan anak luar kawin.
2. Apabila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka melakukan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah.

Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya.

### **2.3 Pengakuan Anak**

Pengakuan anak dalam literatur Islam disebut dengan *istilhaq* atau *iqrar* yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. Menurut konsep Hukum Islam, pengakuan anak ada dua

macam, yaitu pengakuan anak untuk diri sendiri dan pengakuan anak untuk orang lain. Pada prinsipnya sama tujuannya, hanya dalam pelaksanaannya sendiri sedikit berbeda, yakni;

#### 1. Pengakuan Anak untuk Diri Sendiri

Pengakuan anak dengan cara ini dilaksanakan secara langsung, misalnya si A mengatakan bahwa anak itu adalah anakku. Jika pernyataan ini memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, maka anak tersebut menjadi anak sah bagi yang mengakuinya.

Menurut Abdullah Ali Husein, dalam Hukum Islam dikenal beberapa syarat untuk melaksanakan pengakuan seorang anak bagi dirinya sendiri, yaitu;<sup>9</sup>

- 1) Orang yang mengakui anak haruslah seorang pria sebab tidak ada alat bukti lain menurut Hukum Islam untuk membuktikan adanya hubungan kebaapaan, sedangkan bagi wanita pembuktian dapat dilaksanakan dengan menyatakan ia mengandung dan melahirkan anak tersebut.
- 2) Orang yang mengakui anak itu haruslah *mukallaf*, sedangkan pengakuan orang gila, orang yang dipaksakan, dan orang yang belum cukup umur tidak dapat diterima.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.91



- 3) Anak yang diakui itu haruslah anak yang tidak diketahui nasabnya, tidak sah pengakuan terhadap anak yang sudah diketahui nasabnya, demikian juga terhadap anak yang telah terbukti secara sah sebagai anak zina atau tidak diakui sebelumnya dengan cara lain.
- 4) Pengakuan itu tidak disangkal oleh akal sehat, misalnya umur anak yang diakui lebih tua dari yang mengakui.
- 5) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak dewasa yang diakuinya.

Apabila pengakuan anak telah dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat telah dikemukakan di atas, maka anak yang diakui menjadi anak yang sah dan kedudukannya adalah sama dengan kedudukan anak kandung. Seorang pria yang telah melaksanakan pengakuan terhadap seorang anak maka pengakuan itu berlaku terus sepanjang masa.

Pengakuan anak ini dapat dilakukan kapan saja walaupun setelah meninggalnya orang yang diakui. Hanya saja Hukum Islam menganggap bahwa pengakuan anak terhadap orang yang telah meninggal dunia bermotif yang tidak baik, biasanya karena ada warisan. Dalam Hukum Islam pengakuan anak yang seperti ini baru dapat diterima apabila anak yang diakui itu tidak mempunyai ahli waris dan harta peninggalannya hanya sedikit.

## 2. Pengakuan Anak Terhadap Orang Lain

Pengakuan anak dalam kategori ini sering disebut dengan pengakuan secara tidak langsung, misalnya si Candra mengatakan bahwa seorang anak yang bernama Burhan adalah saudara kandungnya. Ini berarti bahwa si Candra itu mengakui bahwa si Burhan adalah anak kandung dari Fatah, di mana Fatah itu adalah ayah kandung dari si Candra. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hukum Islam sudah terpenuhi, maka terjadilah hubungan nazab antara Candra dengan Burhan sebagai saudaranya dan dengan Fatah sebagai ayahnya.

Menurut Ahmad Husein, syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan anak secara tidak langsung adalah secara umum sama saja dengan syarat-syarat yang diperlukan dalam pengakuan untuk diri sendiri, hanya ditambah dua poin lagi, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Orang yang dhubungkan nazab kepadanya membenarkan bahwa ia betul mempunyai hubungan nazab dengan seseorang yang dhubungkan nazab kepadanya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.93

- 2) Ada saksi-saksi yang membenarkan pengakuan dari orang yang dihubungkan nazab kepadanya dan saksi-saksi ini diperlukan jika orang lain yang dihubungkan dengan nazab kepadanya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, sehingga anak-anak luar kawin tidak dapat diubah statusnya menjadi anak sah.

Berdasarkan Hukum Perdata status anak luar kawin dapat ditingkatkan dengan cara pengakuan. Undang-undang mengenal pengakuan suka rela dan pengakuan dipaksa. Sehubungan dengan Pasal 2 KUH Perdata, seorang anak yang masih dalam kandungan dapat diakui. Anak yang sudah meninggal pun menurut para ahli hukum dapat diakui untuk pengesahan (*wettiging*), anak-anak yang sudah meninggal dan mau disahkan itu harus mempunyai keturunan.

Adapun yang dapat diakui adalah anak-anak dalam arti sempit, sehingga anak-anak zina dan anak-anak sumbang tidak dapat diakui pada saat pernikahan. Berdasarkan Pasal 279 KUH Perdata, anak yang sudah meninggal juga dapat disahkan, asal anak yang berkenaan mempunyai keturunan, dalam hal mana pengesahan juga menguntungkan keturunan-keturunan itu.



Pengesahan anak dapat terjadi :

a) karena kemudian kedua orang tua anak itu menikah.

Sebelum terjadi pengesahan karena kemudian orang tua menikah, anak yang berkenaan harus diakui lebih dahulu. Dengan demikian pengakuan anak itu selambat-lambatnya harus dilakukan dalam akte pernikahan. Suatu pengakuan anak setelah pernikahan tidak mengakibatkan bahwa anak itu disahkan.

Pengesahan karena kedua orang tua kemudian menikah mengakibatkan anak yang diakui itu demi hukum menjadi anak sah. Dengan demikian tidak diperlukan surat-surat lebih lanjut karena penyebutan anak-anak yang telah diakui dalam akte pernikahan adalah cukup.

b) dengan surat-surat pengesahan

Anak-anak luar kawin yang diakui dapat disahkan dengan surat-surat pengesahan dari Presiden (Menteri kehakiman) setelah mendengar Mahkamah Agung dalam hal :

1. Jika kedua orang tua sebelum atau pada saat kawin telah melalaikan mengakui anak luar kawin (Pasal 274 KUH Perdata)
2. Jika anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, di mana karena meninggalnya seorang diantaranya tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 275 KUH Perdata).



## 2.4 Hukum Kewarisan

### 2.4.1 Hukum Kewarisan Islam

#### a. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum waris Islam seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *Faraid*.<sup>11</sup>

Lafad "*Faraid*" adalah bentuk jamak dari "*Faridhah*" yang berarti "*mafrudhah*" yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya) karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.<sup>12</sup>

Sedangkan para *fuqaha* mendefinisikan hukum waris Islam sebagai "suatu ilmu yang dengan dialah kita dapat ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya."<sup>13</sup> Dengan

---

<sup>11</sup>Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Waris Islam*, Prenada Media., Jakarta, hlm.5

<sup>12</sup>Asyari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, 2005, *Ilmu Waris, Al-Faraidl: Diskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan*, Pustaka Hikmah Perdana., Surabaya, hlm.1

<sup>13</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang., Jakarta, hlm. 18

demikian, yang ditekankan pada definisi di sini adalah didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.

Adapun penggunaan kata *Mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup sebab kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats*; harta yang diwarisi.<sup>14</sup>

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan.

## **b. Subjek Hukum Kewarisan Islam**

### **1. Muwarrits/ Pewaris**

*Muwarrist* adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah "pewaris", sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarrist*. Bagi *muwarrist* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia telah benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Kematian *muwarrist* menurut para ulama *fiqh* dibedakan menjadi tiga macam, yakni:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Amir Syarifudin, *Op.cit.*, hlm.6

<sup>15</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Waris Islam:Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm.60

- a. Mati *haqiqy* adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
- b. Mati *hukmy* adalah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
- c. Mati *taqdiry* adalah suatu kematian yang bukan *haqiqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

## 2. *Waarist/ Ahli Waris*

*Waarits* adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan *muwarrits* karena memiliki sebab-sebab untuk mewarisi. Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris yang mungkin saja di luar ahli waris.

### 2.4.2 Hukum Kewarisan Perdata Barat

#### a. Pengertian Hukum Kewarisan Perdata Barat

Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka beberapa ahli di bidang hukum kewarisan telah merumuskan hukum waris sebagai berikut :

- 1) Ali Effendi, mengutip definisi dari Mr.A.Pitlo yang mengemukakan pengertian hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur mengenai akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.<sup>16</sup>
- 2) Wirjono Prodjodikoro, Ketua Mahkamah Agung Indonesia periode tahun 1952-1966, mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>17</sup>
- 3) Di samping itu terdapat beberapa *encycopaedi* dan ahli hukum merumuskan masalah hukum waris yang dikutip oleh Amir Martosedono<sup>18</sup> sebagai berikut :
  - a) Menurut *geillusteerde encyclopaedi*, A. Wnkler Prins, halaman 311; Hukum waris ialah seluruh peraturan yang mengatur

---

<sup>16</sup>Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, cetakan pertama, PT. Rineka Cipta., Jakarta, hlm.11

<sup>17</sup>Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Beberapa Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, PT. Sinar Grafika., Jakarta, hlm.43

<sup>18</sup> Sudarsono, *Op.cit.*, hlm12

pewarisan, menentukan sejauh mana dan dengan cara bagaimana hubungan-hubungan hukum dari seseorang yang telah meninggal dunia pindah kepada orang lain, dan dengan demikian hal itu dapat diteruskan oleh keturunannya.

- b) H.D.M. Knol. dalam bukunya *Beginnelsen Van Het Privaat Recht*, dituliskan bahwa hukum waris mengatur ketentuan-ketentuan tentang perpindahan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, kepada seorang ahli waris atau lebih.

## **b. Subjek Hukum Kewarisan Perdata Barat**

### **1. Pewaris**

Setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau *Erflater*. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban.

### **2. Ahli Waris**

Orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam KUH Perdata, yang menerima harta peninggalan, yaitu :

- 1) Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Ahli waris ini disebut juga ahli waris *ab-intestato*.

Mengenai ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri ini, KUH Perdata menggolongkan sebagai berikut :

a. Golongan Pertama

Yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah (Pasal 832 KUH Perdata).

Catatan :

Sejak tahun 1923 di negeri Belanda dan tahun 1935 di Indonesia, hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah (Pasal 852a KUH Perdata);

b. Golongan Kedua

Orang tua dan saudara-saudara pewaris, pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada ketentuan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan. (Pasal 854 KUH Perdata).

c. Golongan Ketiga

Pasal 853 dan Pasal 854 KUH Perdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, setengah bagian lagi untuk kakek-nenek pihak ibu;

d. Golongan Keempat

Sanak keluarga pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat keenam (Pasal 858 jo. Pasal 861 KUH Perdata).

2) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah.

Setiap anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan oleh cucu (anak-anaknya) pewaris. Dalam hal semua anak (ahli waris) yang dalam kedudukannya sendiri, maka cucu-cucu pewaris tampil dalam kedudukannya sendiri, karena dalam penggantian berlaku ketentuan Pasal 848 KUH Perdata yang menetapkan bahwa hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan.

b. Penggantian dalam garis ke samping. Tiap saudara kandung/saudara tiri yang meninggal terlebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya.

c. Penggantian dalam garis ke samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.

Misal: Paman/keponakan, jika meninggal terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya.

3) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan.

Dalam hal ini kemungkinannya timbul karena dalam KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu wasiat atau *testament*.



## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Makassar, tepatnya di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tamalanrea. Pemilihan KUA dikarenakan KUA merupakan instansi yang mencatat segala prosedur pelaksanaan perkawinan termasuk perkawinan secara massal. Penulis juga akan melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Agama Makassar.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni:

- a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang Penulis peroleh secara langsung melalui wawancara dengan para pakar, narasumber, ataupun pihak-pihak yang terkait.
- b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang Penulis peroleh secara tidak langsung, yakni melalui data dan dokumen yang diperoleh melalui instansi atau lembaga tempat penelitian Penulis. Adapun sumber data yang Penulis peroleh berasal dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang Penulis lakukan terbagi atas 2 (dua), yakni:

- a. Teknik wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- b. Teknik studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **3.4 Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, Penulis kemudian mengkomparasikan data tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Status Anak

##### 4.1.1 Hukum Islam

Perkawinan secara massal merupakan perkawinan yang dikoordinasi oleh suatu organisasi dan melibatkan beberapa pasangan pengantin yang umumnya telah melangsungkan perkawinan sebelumnya, kemudian melakukan perkawinan kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti dari perkawinannya yang sah.

Organisasi yang ingin mengadakan Perkawinan secara massal dapat berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama, kemudian Kantor Urusan Agama yang berwenang mengeluarkan akta nikah dapat memfasilitasi kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, perkawinan secara massal diadakan oleh Kantor Imigrasi bekerja sama dengan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sedang magang di kantor tersebut.

Perkawinan secara massal diadakan dengan maksud membantu masyarakat untuk dapat melakukan pencatatan resmi atas perkawinannya.



Adapun tujuan perkawinan massal adalah:<sup>19</sup>

1. Membantu masyarakat miskin yang kesulitan biaya untuk melangsungkan perkawinan dan menertibkan administrasi kependudukan.
2. Agar perkawinan pasangan suami istri diakui secara sah baik oleh pemerintah maupun agama.
3. Untuk membantu masyarakat agar dapat memiliki buku nikah.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Bapak Abdul Rahman, diketahui bahwa tanggal perkawinan yang tertera pada akta nikah yang diterbitkan pada saat perkawinan secara massal diadakan, memuat tanggal sesuai dengan tanggal di mana perkawinan secara massal itu dilaksanakan.<sup>20</sup> Perkawinan secara massal dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2009, di Kelurahan Kappasa, Kecamatan Tamalanrea. Perkawinan secara massal ini diikuti oleh 13 pasangan suami istri. Di mana dari 13 pasangan suami istri tersebut, 11 diantaranya telah hidup bersama dan memiliki anak.

---

<sup>19</sup> [www.pendidikan.blogspot.com](http://www.pendidikan.blogspot.com)

<sup>20</sup> Abd.Rahman,S.Ag. *Wawancara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Makassar, 25 Mei 2010*

Menurut Andi Rahmaniar selaku panitia pelaksana perkawinan secara massal, pihaknya telah melakukan wawancara pada peserta sebelum perkawinan secara massal itu dilaksanakan. Dalam wawancara tersebut, beberapa dari pasangan suami istri yang telah hidup dan memiliki anak mengaku telah melakukan perkawinan sirri. Perkawinan sirri yang dimaksud adalah perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama walaupun dalam pelaksanaannya tidak dirahasiakan.<sup>21</sup> Perkawinan tersebut lazimnya disebut sebagai perkawinan bawah tangan.

Bapak Abdul Rahman menjelaskan bahwa, Kantor Urusan Agama tidak mencampuri apakah peserta perkawinan secara massal tersebut pernah melaksanakan perkawinan secara agama atau pun tidak. Pihaknya hanya membantu agar setiap keluarga memiliki Akta Nikah sebagai bukti dari perkawinannya yang sah.<sup>22</sup> Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tamalanrea memuat tanggal perkawinan sesuai dengan tanggal pada saat perkawinan secara massal dilaksanakan.

---

<sup>21</sup> A.Rahmaniar, Panitia Pelaksana Perkawinan secara Massal Kantor Kelurahan Kappasa, Makassar, 17 Juli 2010

<sup>22</sup> Abd.Rahman, S.Ag. *Op.cit.*

Dengan baru diterbitkannya akta nikah pada saat perkawinan secara massal diadakan maka terdapat kesenjangan antara tanggal lahir anak dengan tanggal perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Hukum normatif, anak tersebut lahir sebelum perkawinan orang tuanya dilangsungkan, sehingga statusnya adalah anak di luar kawin. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Manan, anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>23</sup>

Salah satu perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak luar kawin sebagaimana tersebut di atas adalah dengan jalan pengakuan. Menurut Erna Sofwan Syukrie, dalam pengertian formil pengakuan anak menurut hukum adalah suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengertian materil yang dimaksud dengan pengakuan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan yang mengakuinya tanpa

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Op.cit.*, hlm.80

mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan perkawinan secara massal, Kantor Urusan Agama tidak mengadakan pengakuan anak. Menurut Bapak Abdul Rahman, dalam Hukum Islam memang dikenal adanya pengakuan anak biasa disebut *istilhaq*. *Istilhaq* adalah pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut. Namun, pengakuan ini tidak berlaku pada anak luar kawin. Anak luar kawin dalam Hukum Islam tidak dapat ditingkatkan statusnya menjadi anak sah. Beliau juga menjelaskan bahwa pengakuan anak bukanlah kewenangan dari Kantor Urusan Agama melainkan kewenangan dari Peradilan Agama.

Menurut Dra.Marwadiyah selaku Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, tidak ada aturan mengenai pengakuan terhadap anak luar kawin dalam Hukum Islam sehingga kasus pengakuan terhadap anak luar kawin belum pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Makassar. Menurut pendapat beliau, anak-anak yang lahir sebelum perkawinan secara massal dilaksanakan merupakan anak luar kawin dan tidak dapat dilakukan pengakuan terhadapnya, sehingga status anak itu tetaplah anak luar kawin dan tidak dapat diubah menjadi anak sah.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.84



Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nazab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>25</sup>

Namun menurut ibu marwadiyah, apabila orang tua dari anak itu telah melakukan perkawinan bawah tangan yakni perkawinan yang sah menurut agama Islam tapi tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama, maka anak tersebut adalah anak sah. Hal ini disebabkan anak itu lahir dari perkawinan yang sah, sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>26</sup>

Namun pembuktian anak itu sebagai anak sah cukup sulit karena perkawinan kedua orang tuanya juga sulit dibuktikan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan dianggap tidak pernah terjadi secara yuridis normatif yang membawa konsekuensi perkawinan tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi pihak-pihak. Ditakutkan kelak ayah dari anak tersebut dapat menolak mewariskan hartanya pada anaknya

---

<sup>25</sup> Dra. Marwadiyah, Wawancara, Pengadilan Agama, Makassar, 15 Juni 2010

<sup>26</sup> *Ibid.*



dan anaknya tidak dapat membuktikan adanya hubungan nasab dirinya dengan ayahnya.<sup>27</sup>

Menurut Bapak Abdul Rahman, dirinya pernah menanyakan masalah perkawinan sirri atau bawah tangan yang marak terjadi di masyarakat pada salah satu Hakim Pengadilan Agama Makassar. Menurut hakim tersebut pihak KUA dapat menambahkan tanggal perkawinan sirri sebagai catatan pada akta nikah pasangan suami istri yang pernah melakukan perkawinan sirri. Dengan adanya catatan itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat membuktikan adanya hubungan nasab dirinya dengan kedua orang tuanya.<sup>28</sup>

#### 4.1.2 Hukum Perdata

Sama halnya dengan Hukum Islam, Undang-Undang perkawinan juga menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Abd.Rahman,S.Ag, *Op.cit.*

Berbeda dengan Hukum Islam yang tidak mengatur mengenai pengakuan terhadap anak luar kawin, KUH Perdata memungkinkan hal tersebut. Seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian pengakuan anak itu selambat-lambatnya harus dilakukan dalam akte perkawinan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 272 KUH Perdata "anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akte perkawinannya sendiri". Suatu pengakuan anak setelah perkawinan tidak mengakibatkan bahwa anak itu disahkan.

Namun dalam prakteknya, perkawinan secara massal tidak mengadakan pengakuan anak. Anak-anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan pada saat perkawinan kedua orang tuanya tetaplah anak luar kawin karena anak tersebut tidak tercatat sebagai anak sah dalam akta perkawinan orang tuanya.

Dalam Hukum Perdata, apabila orang tua dari anak luar kawin lupa atau lalai mengakui anak itu sebelum atau pada saat perkawinan maka dapat dilakukan pengesahan dengan surat pengesahan. Surat pengesahan itu diberikan oleh presiden (dalam hal ini menteri

kehakiman) setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung ( Pasal 274 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian di atas, pasangan yang mengikuti perkawinan secara massal yang tunduk pada Hukum Perdata, di mana pada saat perkawinannya tidak dilaksanakan pengakuan anak dapat mengesahkan anaknya dengan surat pengesahan. Dengan terbitnya surat pengesahan maka timbullah hubungan perdata antara si bapak dan anaknya. Berkaitan dengan hubungan perdata yang sudah terjalin antara si bapak dan anaknya maka timbullah kewajiban si bapak kepada anaknya, yakni:

1. Memberi nafkah,
2. Menjadi wali saat dibutuhkan,
3. Mewariskan hartanya

Namun pengesahan anak luar kawin dengan surat pengesahan ini memperoleh akibat hukum yang lebih terbatas dibandingkan apabila anak luar kawin itu disahkan dengan melakukan pengakuan pada saat perkawinan. Jika pengesahan itu dilakukan dengan pengakuan anak pada saat perkawinan orang tuanya, maka keadaan anak yang diakui tersebut sama dengan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Jika pengesahan dilakukan dengan surat pengesahan maka akan

memperoleh akibat hukum yang terbatas, sebagaimana disebutkan pada Pasal 278 KUH Perdata, yakni:

1. Pengesahan itu baru mulai berlaku pada saat pengesahan itu diberikan.
2. Pengesahan itu, dalam hal pewarisan tidak boleh merugikan anak-anak sah yang sudah ada sebelum pengesahan itu dilakukan.
3. Pengesahan itu tidak berlaku dalam pewarisan terhadap para sekeluarga sedarah lainnya kecuali keluarga sedarah tersebut menyetujui surat pengesahan itu.

## **4.2 Hak Waris Anak**

### **4.2.1 Hukum Islam**

Dari penjelasan sebelumnya mengenai status anak menurut Hukum Islam, terdapat dua kemungkinan atas status anak yang telah lahir sebelum perkawinan secara massal dilaksanakan. Begitu pula terhadap hak waris anak tersebut.

Bagi anak yang lahir sebelum perkawinan secara massal dilaksanakan dan kedua orang tuanya tidak pernah melakukan perkawinan secara agama Islam, maka jelaslah anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Anak tersebut merupakan anak zina karena orang tuanya tidak terikat dalam perkawinan yang

sah. Anak yang terlahir dikarenakan hasil perzinahan tidaklah menjadi ahli waris dari harta ayahnya.

Berdasarkan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah saw bersabda, "Apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita merdeka atau budak wanita maka anaknya adalah anak zina yang tidak mewarisi dan tidak diwarisi". Para ahli ilmu mengamalkan hadits ini dengan berpendapat bahwa anak zina tidaklah mewarisi harta ayahnya. Anak luar kawin tidak saling mewaris dengan bapaknya, karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya sedangkan hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak memberikan hak waris kepada anak luar kawin dari garis ayah. Anak luar kawin hanya mewarisi harta ibunya saja. Begitu pula sebaliknya, ibu anak tersebut mewarisi harta anaknya karena nasab anak tersebut disandarkan kepada ibunya saja. Sesuai Pasal 100 KHI, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spirituil menjadi tanggung jawab ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris.

Lain halnya bagi anak yang lahir sebelum perkawinan secara massal dilaksanakan, namun kedua orang tuanya telah melakukan perkawinan sirri sebelumnya, maka anak itu berhak atas warisan dari kedua orang tuanya. Dalam Hukum Kewarisan Islam, anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan ayahnya. Hubungan waris mewaris terjadi dengan kedua orang tuanya tersebut. Sebab dalam hukum Islam anak tersebut kedudukannya adalah anak kandung dari orang tua yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah secara agama yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya adalah tanggungan orang tuanya.

#### **4.2.2 Hukum Perdata**

Pada pelaksanaan perkawinan secara massal tidak diadakan pengakuan terhadap anak luar kawin sehingga status anak tersebut tidak berubah menjadi anak sah. Dalam hal mewaris yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan dari kedua orang tuanya.

Terhadap anak luar kawin tersebut berlaku Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 43 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Jadi, si anak luar kawin tersebut hanya dapat menuntut hak waris yang diperoleh dari garis ibunya. Dalam perspektif Hukum Perdata, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya sehingga anak tersebut tidak dapat menuntut hak waris dari ayahnya..

Peserta perkawinan secara massal yang lalai mengakui anaknya pada saat perkawinannya dapat menempuh cara pengesahan dengan surat pengesahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Apabila anak luar kawin tersebut telah disahkan, maka anak tersebut berhak mendapatkan warisan. Besarnya hak bagian anak luar kawin tersebut adalah sabagai berikut:

1. Anak luar kawin yang telah diakui sah mewaris bersama golongan pertama (Pasal 863 ayat 1 KUH Perdata) maka bagian anak luar kawin tersebut ialah  $\frac{1}{3}$  dari bagian yang sedianya diterimanya apabila ia anak sah.
2. Anak luar kawin mewaris bersama-sama ahli waris golongan kedua dan golongan ketiga. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan

ataupun suami dan istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah ataupun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar kawin menerima  $\frac{1}{2}$  dari warisan. (Pasal 863 ayat 1 KUH Perdata)

3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan pewaris. (Pasal 863 ayat 1 KUH Perdata)
4. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan, maka besarnya hak bagian anak luar kawin menurut pasal 863 ayat 2 KUH Perdata dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris.
5. Anak luar kawin sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal, maka anak luar kawin tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 KUH Perdata).



## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan Hukum Islam, status hukum anak yang lahir sebelum perkawinan secara massal dilaksanakan adalah anak luar kawin. Hal ini disebabkan anak itu lahir dari orang tua yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah menurut agama Islam. Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, sehingga pada prosesi perkawinan secara massal tidak pernah dilakukan pengakuan terhadap anak-anak luar kawin tersebut. Jadi, status anak-anak itu tetaplah anak luar kawin dan tidak dapat diubah menjadi anak sah.

Status anak dari peserta perkawinan secara massal yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan sirri atau perkawinan bawah tangan merupakan anak sah menurut hukum Islam. Sebab anak tersebut lahir dari orang tua yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah secara agama Islam. Namun tidak ada perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan sirri itu karena perkawinan orang tuanya baru tercatat dan mempunyai kekuatan hukum ketika kedua orang tuanya mengikuti perkawinan secara massal, yakni mengulang perkawinannya di hadapan PPN.

Berdasarkan hukum Perdata, dikaitkan dengan yang terjadi di masyarakat, bahwa dengan tidak dilaksanakannya pengakuan anak maka status hukum anak dari pasangan tersebut adalah anak luar kawin. Akan tetapi anak luar kawin dapat disahkan dengan surat pengesahan apabila orang tuanya lalai mengakuinya pada saat perkawinan.

2. Mengenai hak waris anak, bahwa berdasarkan hukum kewarisan Islam, anak luar kawin hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Maka anak luar kawin dari peserta perkawinan secara massal hanya dapat mewaris dari ibunya dan tidak mempunyai hak waris dari garis ayahnya. Kecuali, jika orang tuanya sebelumnya telah melakukan perkawinan secara sah menurut agama Islam, maka anak itu dapat mewaris dari kedua orang tuanya. Sedangkan berdasarkan Hukum Perdata, anak luar kawin yang tidak mendapat pengakuan pada saat perkawinan orang tuanya hanya dapat mewaris dari garis ibunya. Anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.

## 5.2 Saran

1. Pihak-pihak yang tunduk pada Hukum Perdata, sebaiknya mengadakan pengakuan anak pada saat perkawinan secara massal diadakan sehingga tidak merugikan anak-anak luar kawin yang terlanjur ada.
2. Diharapkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akan mengatur tentang nasab anak diluar kawin segera diterbitkan.
3. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri, seharusnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri.
4. Kantor Urusan Agama sebaiknya mencantumkan tanggal perkawinan sirri pada akta nikah pasangan yang mengulangi perkawinannya dihadapan PPN sehingga perkawinan sirri itu dapat dibuktikan dan mempunyai kekuatan hukum untuk melindungi anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abta, Asyari, dan Djunaidi Abd. Syakur. 2005. *Ilmu Waris, Al-Faraidl: Diskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan*. Pustaka Hikmah Perdana: Surabaya
- Afandi, Ali. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap, M.Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kansil,C.S.T dan Cristine Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata*. PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenadia Media Group: Jakarta.
- Melialia,Djaja.S. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Nuansa Aulia: Bandung.
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. 2009. *Hukum Waris Islam:Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman. 1991. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Pradnya:Jakarta.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Sinar Grafika: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Simanjuntak,P.N.H.2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan: Jakarta.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Waris dan Sistem Bilatera*. Rineka Cipta: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Waris Islam*. Prenada Media: Jakarta.
- Thalib, Sayuti. 2007. *Hukum Keluarga Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.

Vollmar, H.F.A. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. PT Raja Grafindo Persada:  
Jakarta.

[Http://www.pendidikan.blogspot.com](http://www.pendidikan.blogspot.com)

## **Peraturan-peraturan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

# LAMPIRAN



**PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**  
**KLAS IA**

JL.P.KEMERDEKAAN KM. 14 DAYA TL.P. 581753 MAKASSAR



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : W20-A1/1865/TL.00/VII/2010**

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Makassar

Klas IA menerangkan bahwa :

Nama : A. KHAMISAH AYU ISNAINI  
Stambuk : B 111 06 294  
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Judul : Pengakuan Anak Pada Perkawinan Yang Dilakukan Secara Massal.

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Klas IA  
Makassar.

Makassar, 1 Juli 2010

Panitera,

Drs. Abd. Razak

NIP. 195712311981031070







KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMALANREA  
KOTA MAKASSAR.

Alamat : Jalan Kejayaan Utara Blok L RT 08 RW.15 BTP Telp. 6411-390279  
Makassar 90245

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : Kk.21.24.14/PW.01/163/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanea, menerangkan bahwa :

Nama : A. KHAMISAH AYU ISNAINI  
Stambuk : B 111 06 294  
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Hukum Keperdataan  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Judul : Pengakuan Anak pada Perkawinan yang dilakukan secara Massal

Adalah benar telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanea Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Juli 2010

